

## Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak

Vicko Vanessa Grazetta<sup>1\*</sup>, Aminah<sup>2</sup>, Yohanes Budi Sarwo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*vickovanessa01@gmail.com

### ABSTRACT

*Notaries, as a nobile officium, are obliged to read and sign deeds in the presence of the parties, as violations of this obligation affect the validity and evidentiary value of the deed. This study examines notarial liability and the legal consequences of executing deeds without the presence of one party. Using normative legal research with a statutory approach, the study applies qualitative analysis through a literature review. The findings reveal that such practice violates Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Office Act, resulting in formal and procedural defects that cause the loss of authenticity or a reduction in evidentiary strength, and lead to administrative, civil, and criminal liability, thereby undermining legal certainty and public trust.*

**Keywords:** Notary Liability; Authentic Deed; Absence of the Parties

### ABSTRAK

Notaris sebagai *nobile officium* wajib memenuhi kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para pihak, karena pelanggaran terhadap kewajiban tersebut berimplikasi pada penurunan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab Notaris serta akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta autentik oleh Notaris tanpa kehadiran salah satu pihak melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris, menimbulkan cacat formil dan prosedural yang mengakibatkan hilangnya keautentikan atau degradasi kekuatan pembuktian akta, serta berimplikasi pada pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana yang berdampak pada kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Notaris; Akta Autentik; Ketidakhadiran Para Pihak

### A. PENDAHULUAN

Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional dalam menjalankan jabatannya tidak hanya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memegang teguh nilai-nilai moral profesi. Jabatan Notaris merupakan jabatan hukum yang memiliki kedudukan sebagai jabatan mulia (*nobile officium*), mengingat pelaksanaannya sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai wujud misi pelayanan kepada masyarakat. Jabatan Notaris dengan demikian terikat pada Kode Etik Notaris yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Pelaksanaan jabatan tersebut menuntut Notaris untuk senantiasa bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta

menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya (Husein, 2021).

Kedudukan Notaris sebagai jabatan mulia (*nobile officium*) yang menjunjung tinggi nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab profesional berimplikasi pada adanya pembatasan kewenangan melalui kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jabatannya, termasuk dalam pembuatan akta. Salah satu kewajiban fundamental tersebut adalah kewajiban membacakan akta di hadapan para penghadap sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta wajib ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali dalam hal terdapat penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Rangkaian pembacaan dan penandatanganan akta tersebut merupakan satu kesatuan yang dikenal sebagai peresmian akta (Larashati, 2023). Frasa “di hadapan” dalam proses penandatanganan akta menegaskan keharusan kehadiran Notaris secara langsung pada saat peresmian akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Praktik kenotariatan membedakan akta yang dibuat oleh Notaris ke dalam dua jenis, yaitu Akta Partij, yakni akta yang disusun berdasarkan permintaan dan pernyataan langsung para pihak di hadapan Notaris, serta Akta Relaas, yaitu akta yang dibuat untuk mencatat suatu peristiwa yang dilihat, dialami, atau disaksikan sendiri oleh Notaris, baik atas permintaan para pihak maupun berdasarkan kewenangannya (Yulianti & Anshari, 2021).

Akta sebagai perwujudan perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Ketentuan tersebut menetapkan empat syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya sebab yang tidak terlarang. Kesepakatan para pihak dimaknai sebagai adanya kehendak dan persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian secara bebas dan sadar. Makna kesepakatan tersebut dipertegas dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu persetujuan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Syarat kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang menentukan bahwa pihak-pihak yang tidak cakap untuk membuat persetujuan meliputi anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, serta pihak-pihak lain yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Syarat mengenai suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian berupa prestasi. Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan bahwa prestasi dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu,

atau tidak melakukan sesuatu. Adapun syarat mengenai suatu sebab yang tidak terlarang sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan bahwa suatu sebab dianggap terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan demikian, pemenuhan keempat syarat tersebut menjadi dasar utama bagi sahnya akta sebagai perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris.

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat perjanjian, menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan ke pengadilan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif, yaitu adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal, menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum (Nathanael & Djaja, 2023). Ketentuan dalam UUJN menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban Notaris, khususnya yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kehadiran para pihak dalam pembuatan akta, dapat mengakibatkan menurunnya kekuatan pembuktian akta dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Konsekuensi hukum tersebut diatur dalam Pasal 84 UUJN.

Analisis permasalahan dalam artikel ini didasarkan pada dua landasan teoretis utama, yaitu Teori Tanggung Jawab dan Konsep Akibat Hukum. Teori Kepastian Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, termasuk kewajiban untuk memikul sanksi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum. Teori tersebut relevan untuk menilai bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan kepada Notaris apabila terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan jabatannya, sehingga dapat ditentukan bentuk pertanggungjawaban yang tepat (Rinanti & Ariawan, 2021). Konsep akibat hukum dipahami sebagai konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh hukum. Konsep ini digunakan untuk menganalisis jenis akibat hukum yang dapat timbul terhadap Notaris sebagai konsekuensi dari pelanggaran kewajiban atau ketentuan hukum dalam menjalankan jabatannya (H.S. & Nurbani, 2009).

Penelitian dengan topik yang memiliki kemiripan dengan artikel ini telah dilakukan sebelumnya, antara lain oleh Thalita Reizky Amalia, Rouli Anita Velentina dan Disriani Latifah Soroinda dalam penelitiannya yang berjudul “Kesahan Akta Perjanjian yang Tidak Dibacakan oleh Notaris di Hadapan Para Pihak dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No. 840/PDT.G/2020/PN.DPS)”. Penelitian tersebut mengkaji tentang Notaris yang memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para penghadap berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN akan tetapi pada kenyataan masih saja ditemui notaris yang tidak menjalankan

kewajiban pembacaan akta yang dibuatnya tersebut (Amalia, Velentina & Soroind, 2024). Penelitian lain dengan tema yang sejenis dilakukan oleh Jenita Mainanda, Rembrandt dan Yussy Adelia Mannas yang berjudul “Keabsahan Akta Notaris yang Dibacakan dan Ditandatangani oleh Para Penghadap yang Tidak Datang Secara Bersamaan Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris”. Penelitian tersebut menelaah pelaksanaan kepatuhan Notaris dalam membuat akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani akta secara berhadapan di Kabupaten Agam dan kedudukan Notaris akta yang dibuat tanpa dibacakan oleh notaris dan tidak dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sama oleh para pihak serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak memenuhi kewajiban pembacaan akta sesuai Undang-Undang Jabatan Nota (Mainanda, Rembrandt & Mannas, 2024). Perbedaan mendasar antara penelitian-penelitian tersebut dengan artikel ini terletak pada fokus kajian yang digunakan. Artikel ini secara khusus menganalisis pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap pembuatan akta autentik tanpa kehadiran salah satu pihak dalam proses peresmian akta.

Kajian mengenai pembuatan akta autentik oleh Notaris selama ini cenderung berfokus pada aspek prosedural pembacaan dan penandatanganan akta, khususnya dalam kondisi para penghadap tidak hadir secara bersamaan. Pembahasan tersebut umumnya menitikberatkan pada penilaian keabsahan akta berdasarkan kepatuhan formal terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga persoalan ditempatkan dalam kerangka administratif dan prosedural pelaksanaan jabatan. Kajian yang ada belum secara spesifik menganalisis pembuatan akta autentik tanpa kehadiran salah satu pihak dalam proses peresmian akta sebagai pelanggaran kewajiban jabatan yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum Notaris. Kajian tersebut juga belum mengkaji secara terintegrasi akibat hukum terhadap akta yang dihasilkan dengan mengaitkannya pada ketentuan syarat sah perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: (1) tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat tanpa kehadiran salah satu pihak; dan (2) akibat hukum terhadap akta yang dibuat tanpa kehadiran salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris serta akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak.

## B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui penelaahan bahan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan akibat hukum akta autentik yang ditandatangani tanpa kehadiran salah satu pihak, guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik serta implikasi hukumnya (Zakaria, et al, 2023).

Sumber dan jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara sistematis dan menyajikannya dalam bentuk uraian deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian (Sofwatillah., et al, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, baik yang bersumber dari media cetak maupun media elektronik. Penelusuran data juga dilakukan melalui pemantauan sumber-sumber informasi hukum yang tersedia di media internet untuk memperoleh data dan referensi yang aktual serta mendukung analisis penelitian secara komprehensif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keberadaan akta autentik memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya akibat hukum dari pembuatan akta dapat diuji secara nyata melalui putusan pengadilan. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Smn, hakim menyatakan bahwa Notaris terbukti membuat akta tanpa kehadiran para pihak sehingga memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana Notaris (Manna, 2022). Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 83/Pdt.G/2023/PN.Cbn, akta yang dibuat tanpa memenuhi syarat formal dan persetujuan salah satu pihak dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta Notaris turut bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang timbul (Fitrianingtyas, 2024). Melalui contoh kasus tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun akta notaris pada prinsipnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna, kekuatan tersebut dapat dipertanyakan dan diuji di pengadilan apabila proses pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum menuntut kewajiban untuk memastikan keabsahan akta, baik dari aspek formil maupun materiil, serta kewajiban memberikan penjelasan yang cukup kepada para pihak agar akta yang dibuat mencerminkan kehendak yang sah dan bebas dari cacat hukum.

Notaris juga menjalankan fungsi sebagai saksi independen yang tidak memiliki kepentingan pribadi dalam perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta. Independensi tersebut menjadi dasar penting bagi kepercayaan terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan demikian harus mencerminkan kebenaran formal atas peristiwa hukum yang secara nyata terjadi di hadapan Notaris. Pelaksanaan kewenangan Notaris tidak terbatas pada pembuatan akta, melainkan juga mencakup peran strategis dalam memberikan nasihat hukum kepada para pihak (Widianingrum & Badriyah, 2025). Kedudukan Notaris sebagai ahli hukum menimbulkan kewajiban untuk memberikan penjelasan yang memadai mengenai hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Tanggung jawab Notaris juga mencakup kewajiban untuk menyimpan dan menjaga protokol Notaris, termasuk minuta akta, secara cermat dan penuh kehati-hatian guna menjamin kerahasiaan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen.

Dalam praktik kenotariatan, salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak. Kondisi tersebut sering disertai dengan pencantuman keterangan dalam akta seolah-olah para pihak hadir secara bersamaan di hadapan Notaris, padahal secara faktual keadaan tersebut tidak terjadi. Praktik demikian bertentangan secara langsung dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mewajibkan pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di hadapan para penghadap dan saksi pada waktu yang bersamaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris karena menyangkut keabsahan proses peresmian akta.

Konsep pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan keberadaan kewajiban hukum dan penerapan sanksi. Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran norma hukum (Gojali, 2023). Pertanggungjawaban hukum muncul sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum, sehingga pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sebagai instrumen penegakan norma hukum

Dalam konteks kenotariatan, Notaris sebagai subjek hukum memiliki kewajiban yang secara tegas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk kewajiban untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dan memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani oleh para pihak secara langsung di hadapan Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Notaris, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak sekaligus menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap jabatan Notaris (Wibowo, Pakpahan, & Leonard, 2025). Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban kehadiran para pihak

berimplikasi langsung terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat, karena kehadiran para penghadap merupakan syarat formil yang menentukan sifat autentik suatu akta.

a. Tanggung Jawab Administratif Notaris.

Tanggung jawab administratif Notaris diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menetapkan lima jenis sanksi administratif, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Pengenaan sanksi administratif tersebut dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas serta martabat jabatan Notaris dalam menjalankan kewenangannya. Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, yang berwenang menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.

Pembuatan akta oleh Notaris dengan mengetahui bahwa salah satu pihak tidak hadir secara fisik di hadapannya, namun tetap mencantumkan keterangan seolah-olah para pihak hadir dan menandatangi akta secara bersamaan, merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban jabatan. Akibat hukum dari pelanggaran ini adalah tidak terpenuhinya syarat formil **pembuatan** akta autentik, sehingga akta tersebut berpotensi kehilangan sifat keautentikannya. Perbuatan demikian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela karena melanggar prinsip kehati-hatian, independensi, dan kejujuran Notaris. Oleh karena itu, pelanggaran tersebut dapat menjadi dasar pengenaan sanksi administratif berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, bergantung pada tingkat kesalahan dan dampak hukum yang ditimbulkan

b. Tanggung Jawab Perdata Notaris

Selain tanggung jawab administratif, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut (Adjie, 2009). Pencantuman keterangan yang tidak benar mengenai kehadiran para pihak dalam akta autentik merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan asas kehati-hatian.

Kesalahan Notaris dalam hal ini dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Akibat hukum yang timbul dari akta yang ditandatangani tanpa kehadiran salah satu pihak adalah terdegradasinya akta autentik menjadi akta di bawah tangan, karena tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1868 KUH Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahkan, dalam kondisi tertentu, akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, khususnya apabila ketidakhadiran pihak tersebut berimplikasi pada tidak

terpenuhinya syarat kesepakatan atau kehendak bebas. Hilangnya kekuatan pembuktian sempurna tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian, biaya, dan bunga kepada Notaris.

c. Tanggung Jawab Pidana Notaris

Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris dimungkinkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Pembuatan akta autentik yang memuat keterangan tidak benar mengenai kehadiran para pihak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan tersebut terjadi apabila Notaris dengan sengaja membuat atau turut serta membuat akta yang memuat keterangan palsu mengenai suatu peristiwa hukum yang seharusnya terjadi di hadapannya, termasuk pernyataan bahwa para pihak hadir dan menandatangani akta secara langsung. Dalam konteks ini, akibat hukum dari akta yang demikian bukan hanya kehilangan keautentikannya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi pidana bagi Notaris karena akta digunakan sebagai alat bukti yang seolah-olah sah dan autentik.

Perbuatan tersebut juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur kesengajaan menjadi faktor penentu dalam menilai pertanggungjawaban pidana Notaris, mengingat kesalahan dalam hukum pidana harus dibuktikan secara tegas. Pertanggungjawaban pidana ini mencerminkan bahwa jabatan Notaris sebagai pejabat umum tidak memberikan kekebalan hukum apabila dalam pelaksanaannya dilakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain.

Analisis pertanggungjawaban hukum Notaris atas pembuatan akta autentik tanpa kehadiran salah satu pihak dapat dijelaskan melalui Teori Tanggung Jawab dan Konsep Akibat Hukum. Teori Tanggung Jawab, khususnya dalam perspektif Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, menegaskan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila terhadap dirinya dapat dikenakan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran norma hukum. Pertanggungjawaban hukum dalam pandangan Kelsen tidak terlepas dari keberadaan norma yang memuat kewajiban dan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan subjek hukum yang terikat secara langsung oleh norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewajiban untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan para penghadap dan saksi pada waktu yang sama merupakan norma hukum yang bersifat imperatif. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, khususnya dalam bentuk pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak, menempatkan Notaris dalam posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan

dengan norma jabatan yang berlaku. Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Kelsen, pelanggaran tersebut secara logis menimbulkan konsekuensi berupa pengenaan sanksi, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan tingkat dan sifat pelanggaran yang dilakukan.

Konsep Akibat Hukum digunakan untuk menganalisis konsekuensi yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dipahami sebagai dampak atau konsekuensi yuridis yang secara langsung melekat pada suatu perbuatan hukum, baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum. Dalam konteks pembuatan akta autentik, kehadiran para pihak merupakan syarat formil yang menentukan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses peresmian akta menimbulkan akibat hukum berupa cacat formil pada akta yang bersangkutan.

Akibat hukum dari cacat formil tersebut dapat berupa penurunan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan atau bahkan berujung pada batal demi hukum apabila tidak memenuhi ketentuan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Konsekuensi tersebut tidak hanya berdampak pada kedudukan akta sebagai alat bukti, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Kerugian tersebut pada akhirnya memperkuat dasar pertanggungjawaban hukum Notaris karena terdapat hubungan kausal antara pelanggaran kewajiban jabatan dan akibat hukum yang ditimbulkan.

Integrasi antara Teori Tanggung Jawab dan Konsep Akibat Hukum menunjukkan bahwa pembuatan akta autentik tanpa kehadiran salah satu pihak bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi yuridis nyata. Pertanggungjawaban hukum Notaris dalam hal ini merupakan instrumen untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta menjaga kepercayaan publik terhadap jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

## 2. Akibat Hukum Pada Akta yang Dibuat Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak.

Kehadiran para pihak dalam pembuatan akta autentik merupakan syarat fundamental yang tidak dapat diabaikan. Kehadiran tersebut tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi merupakan unsur substansial yang menentukan keabsahan akta. Kehadiran langsung para pihak memungkinkan Notaris untuk memastikan secara objektif adanya kehendak bebas, kecakapan bertindak, serta kebenaran identitas para pihak dalam perbuatan hukum yang dilakukan (Darwin, Hamid & Samosir, 2024).

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN secara tegas mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh saksi, serta melakukan penandatanganan pada saat yang sama. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum tidak memberikan ruang bagi pembuatan akta autentik yang dilakukan secara tidak langsung atau terpisah waktu, kecuali dalam keadaan

tertentu yang secara limitatif ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses pembuatan akta berpotensi menimbulkan penyimpangan, termasuk penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan kehendak, dan manipulasi data. Keharusan kehadiran fisik para pihak berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk menjamin bahwa isi akta benar-benar mencerminkan kehendak para pihak secara sah dan bebas dari cacat hukum.

Dalam praktik kenotariatan, alasan efisiensi waktu kerap dijadikan pemberaan atas pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak. Alasan tersebut tidak dapat diterima secara hukum karena bertentangan dengan asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum yang melekat pada jabatan Notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum justru menuntut sikap profesional untuk menolak praktik yang menyimpang dari ketentuan hukum, meskipun praktik tersebut dilakukan atas permintaan para pihak.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian tersebut meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil, dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah menunjukkan bahwa suatu akta secara tampak memenuhi syarat sebagai akta autentik, sedangkan kekuatan pembuktian formil berkaitan dengan kebenaran tata cara dan prosedur pembuatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran isi akta mengenai peristiwa hukum yang terjadi di hadapan Notaris. Apabila salah satu unsur dalam pembuatan akta tidak terpenuhi, termasuk kehadiran para pihak, maka kekuatan pembuktian tersebut menjadi cacat. Akta yang semula autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Degradasi akta ini berdampak serius bagi para pihak. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan harus didukung dengan alat bukti lain (Fransiska, et al., 2021). Hal ini dapat merugikan pihak yang berkepentingan, terutama apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Pasal 84 UUJN memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris apabila pelanggaran kewajiban jabatan mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan tersebut menegaskan pengakuan hukum terhadap adanya hubungan kausal antara pelanggaran yang dilakukan Notaris dan kerugian yang dialami para pihak. Tanggung jawab Notaris dalam konteks ini tidak terbatas pada aspek etik atau administratif, melainkan juga mencakup tanggung jawab keperdataan yang dapat dimintakan melalui mekanisme peradilan.

Dalam sistem pembuktian hukum perdata, akta autentik menempati kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian tersebut melekat karena akta autentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan disusun berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap prosedur pembuatan akta, termasuk ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses peresmian akta, berimplikasi langsung terhadap kualitas dan kekuatan pembuktian akta tersebut. Ketidakpenuhan syarat formil menyebabkan akta tidak lagi dapat dipertahankan sebagai alat bukti autentik yang sempurna. Kehadiran para pihak dalam pembuatan akta autentik memiliki fungsi yuridis yang esensial sebagai sarana verifikasi kehendak hukum. Kehadiran fisik memungkinkan Notaris untuk memastikan bahwa para pihak memahami isi akta secara utuh, memberikan persetujuan secara bebas, serta tidak berada dalam kondisi paksaan atau pengaruh pihak lain. Ketidakhadiran salah satu pihak menghambat proses verifikasi tersebut dan berpotensi menimbulkan cacat kehendak, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa hukum di kemudian hari.

Kewajiban kehadiran para pihak dalam pembuatan akta autentik merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pihak yang secara langsung terlibat dalam pembuatan akta, tetapi juga kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut. Akta autentik kerap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum oleh perbankan, lembaga keuangan, maupun aparat penegak hukum. Cacat prosedural dalam pembuatan akta berpotensi menimbulkan dampak hukum yang luas dan sistemik terhadap berbagai kepentingan hukum. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam pembuatan akta berimplikasi terhadap pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak sebagai syarat subjektif mensyaratkan adanya pertemuan kehendak yang nyata dan bebas. Ketidakhadiran salah satu pihak menyebabkan persetujuan tidak dapat diverifikasi secara langsung oleh Notaris, sehingga keabsahan kesepakatan tersebut patut dipertanyakan. Keadaan demikian membuka ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui mekanisme peradilan. Ketidakhadiran para pihak dalam proses pembuatan akta juga berpotensi memengaruhi terpenuhinya syarat objektif perjanjian. Pembuatan akta yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat mengakibatkan perjanjian tersebut memiliki sebab yang tidak halal. Konsekuensi yuridis dari kondisi tersebut adalah perjanjian menjadi batal demi hukum sejak awal dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Pencantuman keterangan seolah-olah para pihak hadir secara bersamaan padahal salah satu pihak tidak hadir merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban jabatan Notaris. Pelanggaran tersebut mengakibatkan hilangnya sifat autentik akta dan membuka ruang bagi dimintakannya

pertanggungjawaban hukum Notaris berdasarkan Pasal 84 UUJN. Pembedaan perlu dilakukan antara tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengingat perbedaan ruang lingkup kewenangan keduanya. Prinsip kehati-hatian dan keharusan kehadiran para pihak tetap menjadi persyaratan esensial dalam pembuatan akta oleh kedua pejabat tersebut. Notaris dan PPAT sama-sama dituntut untuk memastikan kehadiran langsung para pihak serta pemahaman yang utuh terhadap isi akta yang dibuat. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa degradasi kekuatan pembuktian akta dan pertanggungjawaban hukum pejabat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Prinsip tersebut menuntut Notaris untuk bertindak cermat, teliti, dan tidak tergesa-gesa dalam setiap proses pembuatan akta. Kehati-hatian berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjaga keabsahan akta yang dihasilkan. Profesionalitas Notaris juga tercermin dari sikap tegas untuk menolak permintaan para pihak yang bertentangan dengan ketentuan hukum (Muhammad & Adjie, 2025). Penolakan tersebut justru menjadi bentuk perlindungan hukum, baik bagi Notaris maupun bagi para pihak, karena menjamin bahwa perbuatan hukum dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku. Kepentingan ekonomi tidak dapat ditempatkan di atas kewajiban hukum dan etika jabatan.

Sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa akta autentik yang dibuat tanpa kehadiran para pihak tidak memenuhi syarat formil dan kehilangan kekuatan autentiknya. Pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban jabatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan administratif. Yurisprudensi tersebut memperkuat pandangan bahwa kehadiran para pihak bukan sekadar formalitas, melainkan unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya suatu akta autentik.

Majelis Pengawas Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga profesionalitas dan integritas jabatan Notaris. Melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi, Majelis Pengawas berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap praktik kenotariatan. Pelaksanaan pengawasan yang efektif diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran kewajiban jabatan, termasuk praktik pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak. Keberadaan mekanisme pengawasan tersebut berkontribusi secara langsung terhadap terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Prinsip kehadiran para pihak dalam pembuatan akta autentik memiliki keterkaitan erat dengan tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian dan keadilan. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila prosedur hukum dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran para pihak dalam proses pembacaan dan penandatanganan akta merupakan prasyarat mendasar untuk memastikan bahwa kehendak hukum

dituangkan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakhadiran salah satu pihak pada saat pembacaan dan penandatanganan akta berpotensi menghilangkan legitimasi proses hukum yang dilakukan oleh Notaris. Akta yang seharusnya berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang sempurna kehilangan daya ikatnya akibat cacat prosedural. Kondisi tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menuntut adanya kejelasan, ketertiban, dan konsistensi dalam pelaksanaan hukum.

Kehadiran para pihak dalam pembuatan akta autentik juga berkaitan erat dengan asas keadilan kontraktual. Keadilan dalam perjanjian tidak hanya ditentukan oleh substansi perjanjian, tetapi juga oleh proses pembentukannya. Proses yang tidak memenuhi prinsip keadilan, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak, berpotensi mencederai keseimbangan para pihak dan membuka ruang bagi penyalahgunaan keadaan. Posisi Notaris dalam sistem pembuktian hukum perdata menjadi sangat strategis karena berfungsi sebagai penjaga kepastian, keadilan, dan keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta autentik.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan tertinggi sebagai alat bukti tertulis dalam hukum perdata (Demak, 2024). Kedudukan tersebut menempatkan integritas Notaris sebagai unsur penentu dalam menjaga keandalan sistem pembuktian. Pengabaian kewajiban kehadiran para pihak, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, menyebabkan akta kehilangan legitimasi sebagai alat bukti autentik dan berpotensi merugikan para pihak, pihak ketiga, serta lembaga peradilan yang bergantung pada akta tersebut. Praktik pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris. Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan jabatan Notaris sebagai pejabat umum. Pelanggaran terhadap prinsip dasar kenotariatan harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap kepastian dan ketertiban hukum. Cacat prosedural dalam pembuatan akta autentik, khususnya terkait ketidakhadiran salah satu pihak, berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Sengketa tersebut tidak hanya memengaruhi para pihak dalam akta, tetapi juga dapat merugikan pihak ketiga yang beritikad baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran prosedur pembuatan akta memiliki implikasi hukum yang luas dan sistemik.

Etika profesi Notaris merupakan landasan moral yang melengkapi ketentuan hukum positif. Pelanggaran kewajiban kehadiran para pihak tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika profesi. Pertanggungjawaban hukum Notaris tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban etik, karena pelanggaran etika sering menjadi dasar pengenaan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Penegakan hukum dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris menjadi instrumen penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas jabatan Notaris. Penegasan kewajiban kehadiran para pihak melalui pengawasan, pembinaan, dan penegakan kode etik secara konsisten diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Kepatuhan terhadap

prosedur hukum harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Notaris sekaligus sebagai jaminan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Transparansi dalam pembuatan akta autentik tercermin dari keterbukaan proses, di mana kehendak hukum para pihak disampaikan secara langsung di hadapan Notaris. Akuntabilitas muncul karena Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap keterangan yang dituangkan dalam akta. Ketidakhadiran para pihak menghilangkan kedua prinsip tersebut dan mengubah akta autentik dari sarana kepastian hukum menjadi potensi sumber sengketa.

Kewajiban kehadiran para pihak memiliki akar historis yang kuat dalam sistem kenotariatan. Sejak hukum Romawi hingga berkembang dalam tradisi *civil law* Eropa Kontinental, Notaris berfungsi mencatat perbuatan hukum yang dilakukan secara langsung oleh para pihak. Prinsip ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Jabatan Notaris, yang secara tegas mewajibkan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para penghadap dan saksi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kehadiran para pihak merupakan prinsip mendasar, bukan sekadar persyaratan administratif. Ketidakhadiran salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik berimplikasi pada hilangnya fungsi preventif Notaris. Notaris kehilangan kesempatan untuk memverifikasi kehendak, menjelaskan akibat hukum, serta memastikan tidak adanya paksaan atau penipuan. Kondisi tersebut secara langsung meningkatkan risiko terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

Cacat prosedural akibat ketidakhadiran para pihak juga berdampak serius dalam proses pembuktian di pengadilan. Akta autentik yang tidak memenuhi ketentuan formil UUJN dapat kehilangan kekuatan pembuktianya dan tidak lagi dipertahankan sebagai alat bukti yang sempurna. Keadaan ini menempatkan pihak yang semula bergantung pada akta autentik dalam posisi hukum yang lemah. Pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak mencerminkan adanya kelalaian serius atau kesengajaan dari Notaris yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sebagai dasar etika profesi. Prinsip tersebut menuntut Notaris untuk mengutamakan kepatuhan hukum di atas kepentingan praktis atau permintaan para pihak. Pengabaian kewajiban kehadiran merupakan penyimpangan terhadap nilai dasar profesi Notaris (Istiqomah & Wijaya, 2025).

Dalam kerangka pertanggungjawaban hukum, perbuatan tersebut membuka ruang penerapan tanggung jawab berlapis, meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif bertujuan menjaga disiplin dan integritas profesi, tanggung jawab perdata berfungsi memulihkan kerugian pihak yang dirugikan, sedangkan tanggung jawab pidana bertujuan memberikan efek jera dan melindungi kepentingan umum.

Notaris yang menyatakan dalam akta bahwa para pihak hadir secara bersamaan padahal faktanya tidak demikian dapat dikualifikasikan telah memberikan keterangan palsu. Keterangan palsu

dalam akta autentik memiliki konsekuensi hukum yang serius karena akta autentik merupakan dokumen resmi yang dipercaya oleh negara dan masyarakat. Ketidakbenaran yang dimuat dalam akta tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan.

Penegakan kewajiban kehadiran para pihak merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan ini tidak hanya ditujukan kepada para pihak yang tercantum dalam akta, tetapi juga kepada pihak ketiga yang menggantungkan kepentingan hukumnya pada keberadaan akta autentik. Dalam praktik perbankan, akta autentik kerap dijadikan dasar pencairan kredit, sehingga cacat formil pada akta berpotensi menimbulkan kerugian yang luas dan sistemik. Kewajiban kehadiran para pihak dalam pembuatan akta autentik memiliki dimensi normatif, historis, filosofis, dan praktis yang saling berkaitan. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut berarti mengabaikan salah satu pilar utama sistem kenotariatan. Kepatuhan terhadap prosedur pembuatan akta tidak dapat dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai inti profesionalitas dan tanggung jawab hukum Notaris.

Teori tanggung jawab menempatkan Notaris sebagai subjek hukum yang wajib mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan dalam pelaksanaan jabatannya. Tanggung jawab tersebut timbul ketika Notaris melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang mengatur kewenangan dan kewajiban jabatan, termasuk kewajiban menghadirkan para pihak dalam pembuatan akta autentik. Pelanggaran terhadap kewajiban ini menunjukkan adanya kelalaian atau kesengajaan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris.

Teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen menegaskan bahwa tanggung jawab hukum melekat pada setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum. Seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum apabila perbuatannya menimbulkan kewajiban untuk memikul sanksi yang ditentukan oleh norma tersebut. Dalam konteks kenotariatan, Notaris yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris telah melanggar norma hukum yang bersifat mengikat, sehingga konsekuensi sanksi merupakan implikasi logis dari pelanggaran tersebut.

Konsep akibat hukum menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang akan menimbulkan perubahan terhadap status hukum perbuatan tersebut. Akta autentik yang dibuat tanpa kehadiran para pihak tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketidakpatuhan terhadap syarat formil tersebut berakibat pada degradasi kekuatan pembuktian akta, bahkan dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya atau dinyatakan batal demi hukum.

Akibat hukum dari pelanggaran kewajiban kehadiran para pihak tidak hanya berdampak pada kedudukan akta, tetapi juga pada pertanggungjawaban Notaris. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab administratif melalui sanksi dari Majelis Pengawas Notaris, tanggung jawab perdata berupa kewajiban mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, serta potensi tanggung jawab pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik tertentu. Setiap bentuk tanggung jawab tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya konsistensi antara norma, pelanggaran, dan sanksi.

Kepastian hukum dalam sistem kenotariatan hanya dapat terwujud apabila norma hukum diterapkan secara konsisten dan pelanggaran terhadap norma tersebut ditindak secara tegas. Pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak menciptakan ketidakpastian hukum karena akta yang seharusnya memberikan jaminan kepastian justru menjadi sumber sengketa. Penerapan teori tanggung jawab dan konsep akibat hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada kesediaan aparat hukum, termasuk Notaris, untuk mematuhi dan menegakkan norma tersebut dalam praktik.

Integrasi antara teori tanggung jawab dan konsep akibat hukum menegaskan bahwa profesionalitas Notaris tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap prosedur hukum. Setiap penyimpangan prosedural memiliki implikasi yuridis yang nyata, baik terhadap keabsahan akta maupun terhadap posisi hukum Notaris. Kepatuhan terhadap kewajiban kehadiran para pihak merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab hukum Notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak menegaskan bahwa Notaris sebagai pejabat umum wajib membuat akta autentik sesuai ketentuan formil dan materiil peraturan perundang-undangan. Pembuatan akta tanpa kehadiran salah satu pihak merupakan pelanggaran kewajiban jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan bertentangan dengan asas kehati-hatian serta kepastian hukum, yang berakibat pada cacat formil akta berupa penurunan kekuatan pembuktian atau batal demi hukum. Berdasarkan Teori Tanggung Jawab dan Konsep Akibat Hukum, khususnya Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen, pelanggaran norma hukum yang memuat kewajiban dan sanksi secara niscaya menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana guna menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan para pihak, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap jabatan Notaris.

Akibat Hukum pada Akta yang Dibuat Tanpa Kehadiran Salah Satu Pihak menegaskan bahwa kehadiran para pihak merupakan syarat formil dan substansial dalam pembuatan akta autentik yang menentukan keabsahan dan kekuatan pembuktianya. Ketidakhadiran salah satu pihak pada saat pembacaan dan penandatanganan akta, sebagaimana diwajibkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan cacat prosedural yang menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya, terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan batal demi hukum. Akibat hukum tersebut tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga mengganggu kepastian hukum serta berpotensi merugikan pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban kehadiran para pihak merupakan prasyarat esensial untuk menjamin keabsahan akta, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Notaris secara konsisten dan ketat menerapkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya kewajiban kehadiran para pihak pada saat pembacaan dan penandatanganan akta, sebagai bentuk penerapan atas kehati-hatian dan kepastian hukum. Peningkatan profesionalitas Notaris perlu didukung melalui penguatan pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris, serta penegakan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran kewajiban jabatan guna mencegah terulangnya praktik pembuatan akta yang cacat formil. Para pihak yang berkepentingan juga disarankan untuk lebih memahami prosedur pembuatan akta autentik dan memastikan kehadiran langsung dalam setiap proses peresmian akta. Selain itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan penguatan regulasi dan pedoman teknis kenotariatan yang lebih jelas dan aplikatif agar tercipta keseragaman praktik, perlindungan hukum bagi para pihak, serta terjaganya integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Thalita Reizky., Velentina, Rouli Anita., & Soroind, Disriani Latifah. (2024). Kesahan Akta Perjanjian yang Tidak Dibacakan oleh Notaris di Hadapan Para Pihak dan Saksi Serta Akibat Hukumnya (Studi Putusan: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Sel & Pengadilan Negeri Denpasar No.840/PDT.G/2020/PN.DPS). *Indonesian Notary*, Vol. 6, (Issue 2), p.41-58. <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no1.41>
- Darwin, Merah., Hamid, Adnan., & Samosir, Tetti. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/PID.B/2022/PN JKT BRT). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6, (No. 4), p.1-41. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1496>

Demak, A. A. K. (2024). *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Perdata*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Fitrianingtyas, A. F. (2024). *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik dalam Penandatanganan Akta Autentik dengan Cara Mengirim Minuta Akta*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Fransiska, Ling., Erni, Daly., & Latumenten, Pieter Everhardus (2021). Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2377K/ PDT/2016). *Indonesian Notary*, Vol. 3, (No. 2), p.340-355. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1066&context=northy>

Gojali. (2023). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Berbasis Kemanfaatan (Studi Putusan Nomor 382/Pid. sus/2021/PN Spt)*. Universitas Sultan Agung Semarang.

HS, Salim., & Nurbani, Erlies Septiana. (2009). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua*. Jakarta: Rajawali Pres.

Husein, Z. M. (2021). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Kode Etik Terkait Tidak Tanda Tangan di Hadapan Notaris. *Jurnal Signifikan Humaniora*, Vol. 2, (No. 3), p.54. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/SIGN/article/viewFile/11248/8809>

Istiqomah., & Wijaya, Arif. (2025). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Cacat Formil dalam Akta Perjanjian. *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9, (No. 10), p.141-149. Retrieved from <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/790>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Larashati, G. A. M. (2023). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik yang Menggunakan Surrogate. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, (No. 1), p.84-93. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i1.335>

Mainanda, Jenita., Rembrandt., & Mannas, Yussy Adelia. (2024). Kepatuhan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta yang Tidak Dibacakan Ditandatangani oleh Penghadap Secara Bersama-Sama. *Unes Law Review*, Vol. 7, (No. 2), p.921-932. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2392>

Manna, M. R. F. H. (2022). *Pembuatan Akta Notaris yang Tidak Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Menjadi Perkara Pidana*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Muhammad, Aldhi Rahmadi., & Adjie, Habib. (2025). Penerapan Asas Kehati- Hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik untuk Meminimalisir Terjadinya Keterangan Palsu Hak Waris Sesuai dengan Kewenangannya. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, (No. 5), p.4129-4134. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4992>

Nathanael, Moses., & Djaja, Benny. (2023). Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur (Back Date). *Unes Law Review*, Vol. 6, (No. 1), p.2869-2882. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Rinanti, Ade., & Ariawan. (2021). Tanggung Jawab Notaris Pengganti Atas Akta yang Dibuatnya Karena Adanya Tuntutan Pihak Ketiga dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, (No. 9), p. 4247-4268. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.2907>

Sofwatillah., Risnita., Jailani, M. Syahran., & Saksitha, Deassy Aresty. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, Vol. 15, (No. 2). p.79-91. Retrieved from <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1147/722>

Suteki., & Taufani, Galang. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Wibowo, Stefani., Pakpahan, Elvira Fitriyani., & Leonard, Tommy. (2025). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 13, (No. 2). p.50-61. Retrieved from <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/25543>

Widianingrum, Ayu Cahya, & Badriyah, Siti Malikhatun. (2025). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Melalui Akta Notaris. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 5, (No. 3), p.127-139. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6593>

Yulianti, Elina Dyah., & Anshari, Tunggul. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, (No. 1), p.45-54. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v6i1p45-54>

Zakaria, Riana., Subekti., Sidarta, Dudik Djaja., & Ucuk, Yoyok. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Surabaya (Studi Putusan Nomor 1014/Pid.B/2023/Pn.Sby). *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3, (No. 6), p.10-11. <https://doi.org/10.69957/cr.v3i06.1513>